

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT menciptakan manusia sebagai khalifah-Nya di muka bumi sehingga Dia menganugerahkan kepada manusia sebagian dari sifat-sifat kesempurnaan-Nya. Manusia adalah khalifah di muka bumi, tetapi dia berstatus sebagai wakil Allah SWT, selama dia terus mengingat statusnya sebagai khalifah niscaya ia akan berlaku zalim dan sombong serta tidak akan mengklaim bahwa dirinya adalah satu-satunya penguasa di muka bumi ini, bukan seorang yang berstatus khalifah. Jika hal ini terus berlangsung bumi ini akan senantiasa berada dalam keharmonisannya (Asy-Sya'radiwi, 2000: 140).

Allah SWT berkehendak menciptakan manusia yang status sebagai khalifah-Nya muka bumi ini untuk hidup berkembang dalam lingkungan yang suci, mulia, dan terhormat. Dia menciptakan manusia tidak secara bersamaan dan tidak pula untuk hidup selamanya, namun dalam bentuk generasi-generasi yang hidup dalam kesinambungan. Untuk mewujudkan hal itu, manusia membutuhkan proses reproduksi dan pengembangbiakan, dalam hal ini membutuhkan adanya pasangan suami-istri. Oleh karena itu Allah SWT menciptakan seluruh makhluk dalam keadaan berpasang-pasangan (Asy-Sya'radiwi, 2000: 140).

Islam adalah agama yang benar di sisi Allah. Ia memiliki hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits. Seperti halnya hukum anak. Dalam

Islam, yang disebut anak sah adalah anak yang dilahirkan di dalam pernikahan yang sah sesuai dengan ketentuan ajaran Islam. Oleh karena itu, ia memiliki kedudukan baik, terhormat, dan berhak mendapatkan hak-haknya, seperti nasab, perwalian, serta hak waris. Dalam kenyataan sekarang, banyak anak yang lahir di luar perkawinan sebagai akibat dari perilaku seks bebas. Ironinya, perilaku seks bebas banyak dilakukan di kalangan remaja. Kebanyakan dari pelaku seks bebas hanya memikirkan kenikmatan sesaat, tanpa sadar akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya.

Salah satu akibat dari seks bebas adalah lahirnya anak di luar kawin. Sifat suci dan bersih menurut konsep islam itu dimiliki oleh setiap anak yang lahir. Karena masalah dosa dalam islam tidak dikenal adanya dosa turunan. Dosa harus ditanggung oleh setiap manusia yang melakukannya. Hal ini ditegaskan oleh Allah SWT (أَلَا تَرَوْا زُرْقًا يَبْعُ الْبَنَاتِ يَسْفِكْنَ دِمَاءَهُنَّ وَلَمْ يَكُن لَّهُنَّ الْوَالِدُ الْوَالِدَاتُ يَرْسِلْنَ عَلَيْهِنَّ حِقَابَ غَوَّاسٍ) yang artinya bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. (QS. Al Najm: 38). (Isnaini, 2017:9)

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegaskan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis (suami istri), mereka saling berhubungan agar mendapat keturunan sebagai penerus generasi. Insan-insan yang berada dalam rumah tangga itulah yang disebut "keluarga", keluarga merupakan unit terkecil dari suatu bangsa, keluarga yang dicita-citakan dalam ikatan perkawinan yang sah adalah

keluarga sejahtera dan bahagia yang selalu mendapat ridha dari Allah SWT (Manan, 2008: 1).

Menurut Kompilasi Hukum Islam, seperti yang terdapat dalam Pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah, Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghalidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Nuruddin, 2004: 43).

Di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 seperti yang termuat dalam Pasal 1 ayat 2 perkawinan didefinisikan sebagai :

“Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Nuruddin, 2004: 42).

Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena Negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sampai disini tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/ jasmani tetapi juga memiliki unsur batin/rohan (Nuruddin, 2004: 43).

Perkawinan menurut Sujudi Thalib dalam Syaifuddin (2014: 2) perjanjian suci membentuk keluarga antara laki-laki dan seorang perempuan. Sedangkan menurut Mohd. Idris dalam Syaifuddin (2014: 2) perkawinan itu merupakan suatu perjanjian sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa Ayat 1:

يَأْتِيهَا النَّاسُ أَتُّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya : Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (Q.S. An-Nisaa' : 1)

Yang esensinya perkawinan adalah “perjanjian yang sangat kuat” yang disebut dengan istilah *miitsaaghan ghaliiizhan*. Adapun dasar hukum pernikahan berdasarkan Al Qur’an dan Hadits adalah sebagai berikut (Azzam, 2009:37):

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

”Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian- Nya) lagi Maha mengetahui”. (Q.S. An-Nuur : 32).

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَفِرُونَ ﴿٣١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih

dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (*Ar Rum: 21*)

Huzaemah Tahido Yanggo dalam Hanum (2014: 3) Bagi seorang wanita tentu dia tidak akan hamil, karena belum pernah menikah, yang menjadi persoalan adalah ternyata dia hamil, maka dapat dipastikan kehamilannya itu adalah hasil dari hubungan seksual diluar perkawinan. Akibatnya dengan berbagai pertimbangan dicoba untuk menutup-nutupinya. Ada yang lari kedokter atau kedukun bayi untuk menggugurkan kandungan dan ada juga yang segera melangsungkan pernikahan dengan pasangan yang menghamilinya atau orang lain sebagai tumbal agar kehamilan diketahui masyarakat sebagai kehamilan yang sah.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, telah mengatur persoalan perkawinan wanita hamil yang terdapat dalam Pasal 53 yaitu :

1. Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir

Dasar pertimbangan Kompilasi Hukum Islam terhadap perkawinan wanita Hamil adalah Qur'an Surat: An-Nur ayat 3.

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ

وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٤﴾

(Yahya, 2008: 91) yang artinya.

“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musrik dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki

musrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”

Hasil dari suatu perkawinan akan lahir anak yang merupakan bagian yang sangat penting kedudukannya dalam suatu keluarga menurut hukum Islam. Sebagai amanah Allah, maka orang tuanya mempunyai tanggung jawab untuk mengasuh, mendidik dan memenuhi keperluannya sampai dewasa. Namun tidak semua anak lahir dari perkawinan yang sah, bahkan ada kelompok anak yang lahir sebagai akibat dari perbuatan zina. Anak-anak yang tidak beruntung ini oleh hukum dikenal dengan sebutan anak luar nikah. Sebagai anak tidak sah atau luar nikah, yaitu yang berkaitan dengan hak-hak keperdataan mereka tentu saja amat tidak menguntungkan (Hanum, 2014: 4).

Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, meskipun anak tersebut lahir dari perkawinan wanita hamil yang usia kandungannya kurang dari enam bulan lamanya sejak ia menikah resmi.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 42: “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah” (Manan, 2008: 78). Kemudian dalam Pasal 250 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dan dibuat selama perkawinan. Jadi anak yang dilahirkan dalam suatu ikatan perkawinan yang sah mempunyai status anak kandung dengan hak-hak perdataan melekat padanya serta berhak untuk memakai nama di belakang

namanya untuk menunjukkan keturunan dan asal usulnya (Manan, 2008: 78-79).

Di era globalisasi ini banyaknya wanita tuna susila, banyak pula muda mudi yang berpacaran yang tidak mengenal malu atau tidak mengenal batas norma agama, bahkan mereka bangga bila diperlihatkan kepada orang lain. Kebebasan sek (*free sex*) di kalangan remaja dan masyarakat kota, kini telah membudidayakan bahkan telah menjalar ke daerah dan pelosok desa. Salah satunya di Desa Dudakawu Kecamatan Kembang Kabupten Jepara kebanyakan remaja yang melakukan pernikahan akibat hamil diluar nikah. Di desa tersebut banyak sekali anak muda yang melakukan pernikahan akibat hamil di luar nikah. Hal ini menjadi permasalahan yang tak kunjung usai. Sehingga menurut mereka pernikahan akibat hamil di luar nikah menjadi biasa saja atau dengan kata lain mereka menganggap perzinahan menjadi lumrah. fenomena ini sangat memilukan, faktor dari pernikahan dini tersebut karena pergaulan bebas sehingga mengakibatkan menikah akibat hamil di luar nikah. Jika moralitas mulai sirna dan norma-norma Agama diabaikan maka kejahatan akan merajalela, terutama kejahatan asusila. Tidak heran apabila kita mendengar seorang ayah yang meniduri anaknya atau seorang anak yang tega memperkosa ibu kandungnya, bahkan yang lebih ironisnya sepasang muda-mudi melakukan hubungan seks tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah. Karena kurang adanya kontrol yang baik dari dalam diri sendiri maupun dari lingkungan sekitar.

Keadaan di Desa tersebut sangat memprihatinkan karena pergaulan bebas yang menyebabkan terjadinya hamil di luar nikah ini sering terjadi pada kalangan remaja pada zaman sekarang, sehingga di Desa tersebut banyak pernikahan dini akibat hamil di luar nikah. Istilah pernikahan wanita hamil di luar nikah adalah pernikahan seorang wanita yang sedang hamil disebabkan oleh seorang laki-laki, sedangkan wanita tersebut tidak dalam status nikah dengan laki-laki yang menyebabkan kehamilannya itu. Pada zaman dahulu peristiwa tersebut di hebohkan setelah terjadi kehamilan yang sulit untuk ditutupi sehingga seorang yang melakukan pernikahan hamil di luar nikah tersebut selalu digunjing dan dikucilkan oleh masyarakat. Tetapi ironisnya pada saat ini masyarakat seolah-olah acuh tak acuh mengaggap hal tersebut wajar-wajar saja.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti perkawinan hamil diluar nikah yang sering terjadi di Desa Dudakawu. Kebanyakan perkawinan hamil diluar nikah terjadi karena pergaulan bebas yang menjadi penyebab utama masyarakat di Desa ini, sehingga didalam kemyataan menimbulkan dampak kurang baik seperti status anak dalam hukum islam dan keperdataan.

Oleh karena itu penulis mengemukakan bahwa hasil penelitian awal tentang stayus anak dalam perkawinan hamil diluar nikah di Desa Desa Dudakawu Kecamatan Kembang Kabupten Jepara minimnya pengetahuan agama, pengawasan orang tua dan bebasnya dalam pergaulan menjadi faktor utama dalam kasus tersebut. Hal ini ditunjukkan untuk lebih mengangkat

klaim yang akan diterima oleh masyarakat akibat dari tindakan mereka. Dengan demikian diharapkan nantinya masyarakat akan lebih paham mengenai penyebab terjadinya pernikahan dini akibat hamil di luar nikah. Terlebih lagi yang menjadi dasar pertimbangan adalah tentang status anak. Sehingga penelitian itu sendiri akan diberikan judul “Status Anak Dalam Perkawinan Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara. Hamil Di Luar Nikah Menurut KHI (Studi Kasus Di Desa Dudakawu Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah tersebut di atas, ada beberapa permasalahan yang penulis kemukakan dalam skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana hukum perkawinan terhadap wanita hamil diluar nikah?
2. Bagaimana status anak dalam perkawinan diluar nikah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini antara lain:

1. Untuk mengetahui hukum perkawinan menurut KHI di Desa Dudakawu Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara.
2. Untuk mengetahui status anak dalam perkawinan hamil diluar nikah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk dapat dipergunakan dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang perdataan anak dalam perkawinan hamil diluar nikah.
 - b. Dapat memperkaya khasanah pengetahuan, dan dapat memperluas wawasan agar dalam mengkaji, memahami serta berani berpendapat atas suatu fakta dengan berpegang pada prinsip keilmiahan.
- a. Manfaat Praktis
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terhadap masyarakat luas yang terkait dengan bagaimana status anak dalam perkawinan wanita hamil diluar nikah menurut KHI di Desa Dudakawu Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara.
 - c. Penelitian ini akan bermanfaat dan menjadi salah satu referensi untuk membatu sesama terutama para pencari keadilan dalam memperjuangkan hak-haknya sebagai ibu maupun hak anaknya.

E. Tinjauan Pustaka

1. Skripsi Purwanto, 2012 Fakultas Syari'ah INISNU Jepara skripsi dengan judul: *Stusi Analisis Hukum Islam Tentang Hak Keperdataan Anak Diluar Nikah*. Kesimpulan dari skripsi ini adalah:
 - a. Suatu anak diluar nikah atau dalam hukum Islam disebut sebaai anak zina, berdsarkan jumhur ulama' hanya memunyai nasab dengan ibunya.
 - b. Dengan hadirnya putusan MK Nomor 46/PUU-VII/2010 tersebut maka hubungan anak dengan seorang laki-laki

sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya perkawinan akan tetapi didasarkan pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak, yang dimaksud disini adalah buhungan keperdataan bukan buhungan nasab.

Perbedaan dari skripsi dan penelitian yang akan penulis lakukan adalah hak keperdataan anak diluar nikah dan status anak dalam perkawinan hamil diluar nikah.

2. Skripsi Muh Syaiful Mubarak. 2012. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Yogyakarta. Dengan judul "Status Perkawinan Wanita Hamil Akibat Zina dan Anaknya Menurut Nazhab Maliki dan KHI". Kesimpulan dari skripsi ini adalah. Kesimpulan dari penulisan ini adalah: "Maliki berpendapat bahwa status hukum pernikahannya dengan laki-laki yang bukan mengahamilinya itu tidak boleh atau *fasid* karena wanita tersebut mempunyai masa *iddah*, dan iudanya sampai anaknya lahir. Sedangkan KHI justru *general* dan tidak membedakan dengan siapa kemudian wanita tersebut akan menikah sebagaimana tertuang pada BAB VIII 53 ayat 1-3"
3. Jurnal Mahasiswa S1, Farida Hanum. 2013. *Status Anak Yang dilahirkan Dari Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina Menurut Kompilasi Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jurnal ini disimpulkan antara lain:
 - a. Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 secara eksplisit tidak ada diatur tetapi secara implisit

perkawinan itu diatur pada Pasal 2 ayat (1) yaitu “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Jadi berdasarkan Pasal tersebut Perkawinan wanita hamil karena zina sah hukumnya apabila dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing

- b. Menurut Kompilasi Hukum Islam adalah anak sah apabila perkawinan itu dilakukan dengan laki-laki yang menghamilinya, dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, dan hasil pembuahan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut, dan menjadi anak tidak sah atau luar perkawinan apabila perkawinan itu dilakukan dengan laki-laki yang bukan menghamilinya, Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- c. Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah anak yang sah , dalam Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.
- d. Perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap anak yang lahir dari perkawinan wanita hamil karena zina menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor

1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah pengakuan anak. Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak memberikan penjelasan secara rinci dan lengkap Mengenai pengakuan anak tidak sah (anak luar kawin), Pengakuan anak ini dapat dilakukan oleh ayahnya setelah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, setelah itu sahlah pengakuan anak itu secara hukum.

4. Jurnal Rahmani T. Y. Jurnal “Anak Sah Menurut Kompilasi Hukum Islam (Kajian Pasal 53 dan Pasal 99). Kesimpulan dari jurnal ini adalah: “Pasal 53 dan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam mementingkan kemaslahatan gadis hamil dan anak yang akan dilahirkan, serta mendahului menolak keru sakan atas kedatangan kemaslahatan masyarakat Indonesia yang semakin kompleks dengan permasalahan tanpa inenghilangkan nilai-nilai hukum Islam”

5. Skripsi, Risma Fatika Putri, 2017. Fakultas Syari’ah IAIN Raden Intan Lampung dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Perkawinan Akibat Perzinaan Wanita Hamil Di Luar Nikah*”. Kesimpulan dari skripsi ini antara lain:

a) Penyebab terjadinya pernikahan dini akibat hamil di luar nikah di Desa Dudakawu Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah kurangnya pengawasan orang tua, akibat faktor lingkungan, kurangnya pemahaman agama, terjadi pergaulan

bebas, kemajuan teknologi dan kemajuan zaman yang memperburuk pola pikir remaja zaman sekarang.

- b) Dalam pandangan Hukum Islam pernikahan dini akibat hamil di luar nikah boleh dilasanakan dan hukumnya sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan.

Perbedaan dari skripsi dan penelitian yang akan penulis lakukan adalah pernikahan dini akibat hamil di luar nikah dan status anak dalam perkawinan hamil diluar nikah.

Dari hasil penelitian di atas, menunjukkan belum ada penelitian yang secara khusus membahas dan mengkaji apa yang peneliti maksud, sehingga peneliti berinisiatif untuk menyusunnya ke dalam sebuah skripsi dengan judul “Status Anak Dalam Perkawinan Hamil Di Luar Nikah Menurut KHI (Studi Kasus Di Desa Dudakawu Kecamatan Kembang Kabupten Jepara)”.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis pada pembuatan skripsi ini adalah sebagai berikut (Amiruddin, 2008: 30) :

1. Jenia Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian *Field Research* (penelitian lapangan) yaitu sebuah penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap peristiwa dan data-data yang ada dilapangan, yang dalam hal ini penulis melakukan penelitian di Desa Dudakawu Kecamatan Kembang Kabupatebn Jepara.

2. Jenis Data

Di dalam penelitian jenis data dibedakan menjadi dua jenis yaitu :

a. Data primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh di lapangan dan merupakan sumber-sumber dasar dari bukti atau saksi utama terhadap suatu peristiwa tertentu. Data ini diperoleh dari masyarakat yang mempunyai pengaruh langsung di Desa Dudakawu Kecamatan Kembang Kabupatebn Jepara.

b. Data skunder

Yaitu data yang mencakup dokumen-dikumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. (Amiruddin, 2008: 30)

Oleh karena penelitian hukun bersifat (normatif) maka mempunyai metode tersendiri dibandingkan dengan metode penelitian ilmu-ilmu sosial lainnya, hal itu berakibat pada jenis datanya. Dalam penelitian hukun yang selalu diawali dengan data skunder bai penelitian hukun normatif yang hanya mengenal data skunder saja, jenis datanya dibagi menjadi tiga bahan hukun (Ashshofa, 2007: 103-104):

a. Bahan hukun primer

Yaitu bahan-bahan yang mengikat dan terdiri dari undang-undang, KHI, Fikih dan Al-Qur'an yang berkaitan degan pembahasan skripsi ini.

b. Bahan hukun skunder

Yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukun primer, seperti : rancangan Undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan

hukum, dan sebagai pendukung dan sebagai pelengkap meliputi kitab Hadits dan Fikih, yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

c. Bahan hukum tertier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.

3. Metode pengumpulan data

Metode merupakan suatu hal yang sangat penting, karena metode merupakan salah satu upaya ilmiah yang menyangkut cara kerja untuk dapat memahami dan megkritisi sasaran suatu ilmu yag sedang diselidiki. Sedangkan untuk teknik pengumpulan data, maka penulis menggunakan beberapa teknik diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian dilapangan (lokasi). Tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara yang terarah dengan menggunakan daftar pertanyaan, yang dimana dimaksudkan untuk mendapatkan data yang akurat dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang penulis teliti.

b. Observasi.

Observasi adalah kegiatan peninjauan yang dilakukan di lokasi penelitian, dengan pencatatan, pemotretan, dan perekaman tentang situasi dan kondisi serta peristiwa hukum di lokasi. Dalam hal ini observasi

dilakukan di Desa Dudakawu Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau interview berupa catatan, buku, agenda, surat kabar, dan sebagainya. Metode ini penulis gunakan dalam memperoleh data tentang demografis dan geografis Desa Dudakawu Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara mengenai status anak dalam perkawinan hamil di luar nikah.

4. Metode analisis data

Analisa data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil angket, observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan. (Arikunto, 2006)

Data mentah yang telah dikumpulkan tidak ada gunanya jika tidak dianalisis. Analisis data yang digunakan penulis adalah metode *Deskriptif* dimana data-data yang terkumpul disusun secara sistematis kemudian diadakan analisis secara cermat dan lebih ditekankan pada proses penyimpulan. Dalam analisis data ini penulis akan menganalisa dari uraian tentang ketentuan-ketentuan status hukum dalam kawin hamil.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi merupakan hal yang sangat penting, karena mempunyai fungsi untuk menyatakan garis-garis besar dari masing-

masing bab yang saling berkaitan dan berurutan. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh penelitian yang alamiah, sistematis dan kronologis. Maka skripsi ini diklasifikasikan menjadi lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan skripsi, manfaat penelitian, metode penulisan skripsi, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: Landasan Teori yang membahas sekilas tentang tinjauan umum perkawinan dalam hukum islam, membahas tentang pengertian perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, hukum pernikahan wanita hamil, pengertian anak diluar nikah, kedudukan anak. Pandangan Pasal 53 dan 54 membahas tentang satus anak dalam pandangan Pasal 53, status anak dalam pandangan Pasal 54.

BAB III: Hasil Penelitian membahas tentang profil Desa Dudakawu, letak georgafis Desa Dudakawu, jumlah penduduk Desa Dudakawu, data pernikahan hamil diluar nikah di Desa Dudakawu, data anak diluar nikah di Desa Dudakawu

BAB IV : Analisis Data tentang pernikahan menurut KHI, status anak dalam perkawinan diluar nikah.

BAB V : Penutup, bab ini berisikan tentang kesimpulan, saran-saran dan penutup